

P U T U S A N

Nomor : 24/Pdt.G/2010/MS-Aceh .

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

PEMBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil (Guru), tempat tinggal di Kabupaten Bireuen dalam hal ini memberi kuasa kepada ANWAR, MD., SH. Pengacara / Advokat yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Nomor 2 Lantai II Matangglumpang Dua-Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 73/D/P/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 dahulu TERGUGAT, sekarang sebagai PEMBANDING ;

Lawan

TERBANDING , umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal di Kabupaten Bireuen dalam hal ini memberi kuasa kepada 1). A.M. SU'IDAN, SH. 2). AZWAR, SH. masing-masing Pengacara / Advokat yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 18 / T. Nyak Arief Nomor 201 Bireuen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Nopember 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah

Syar'iyah Bireuen Nomor: 66/P/D/2008 tanggal 10
Nopember 2008. dahulu PENGGUGAT, sekarang
sebagai TERBANDING ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat
dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor :
243/Pdt.G/2008/MSy-Bir tanggal 01 Desember 2009 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1430 Hijriyah yang amarnya
sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 2.1. 1 (satu) unit rumah permanent, beratap seng, ukuran 7 1/2 X 12
meter, yang menyatu dengan dapur semi permanent berukuran 6
X 12 meter juga beratap seng serta pagar sekelilingnya
sepanjang 420 meter, yang terletak di atas tanah milik Tergugat
di Kabupaten Bireuen;
 - 2.2. Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 1.852,50 M2. yang
terletak di Kabupaten Bireuen dengan batas-batasnya sebagai
berikut :
 - Utara berbatas dengan Jalan Desa;
 - Selatan berbatas dengan Tali Air;
 - Barat berbatas dengan tanah sawah Zabidah;

- Timur berbatas dengan tanah sawah Idris Us;

2.3. Sebidang tanah sawah di Kabupaten Bireuen seluas lebih kurang

4.200 M2 dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah sawah Tgk. Ishak;
- Selatan berbatas dengan tanah sawah Ahmad;
- Barat berbatas dengan Jalan Desa;
- Timur berbatas dengan Paya Sapi;

2.4. Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 646, 50 M2 yang

terletak di Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah sawah Ben Puteh;
- Selatan berbatas dengan tanah Line Pipa;
- Barat berbatas dengan tanah sawah Ben Puteh;
- Timur berbatas dengan tanah sawah Afifuddin;

2.5. Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 2.772 M2 yang terletak

di Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah sawah Mentri Raman;
- Selatan berbatas dengan tanah sawah Ben Puteh;
- Barat berbatas dengan tanah sawah Peninggalan Tgk. Johan;
- Timur berbatas dengan tanah sawah Tgk. Abdullah;

2.6. Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 1.461 M2 yang terletak

di Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Kebun Sulaiman B;
- Selatan berbatas dengan Jalan;
- Barat berbatas dengan tanah kebun Daud Usman;

- Timur berbatas dengan tanah kebun Maryam Sagab;

2.7. Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 808 M2 yang terletak di Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah kebun Rukiah A. Rahman;
- Selatan berbatas dengan tanah Kebun Ilyas;
- Barat berbatas dengan kebun Hermayanti;
- Timur berbatas dengan kebun Zakaria Sabi;

2.8. Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 2.772 M2 yang terletak di Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah sawah Tgk. Adam;
- Selatan berbatas dengan tanah sawah Amiruddin;
- Barat berbatas dengan sawah Zainon;
- Timur berbatas dengan kebun Tgk. Abdullah;

2.9. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 17500 M2 yang terletak di Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 61 tanggal 28 Desember 1994 atas nama Sulasni;

2.10. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 17500 M2 yang terletak di Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 76 tanggal 28 Desember 1994 atas nama Muhammad Adri;

3. Menetapkan, membagi 2 (dua) bagian atas harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diatas 1/2 (separoh) bagian menjadi hak dan bagian Penggugat, 1/2 (separoh) bagian lainnya lagi menjadi hak dan bagian Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada pihak lain sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka diperintahkan untuk dijual/dilelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua sesuai dengan bagian masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.606.000,- (Enam ratus enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Pemanding pada tanggal 09 Desember 2009 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 243/ Pdt.G/ 2008 / MSy-Bireuen tanggal 01 Desember 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1430 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 10 Desember 2009 ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara. ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Tergugat / Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim pertama dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, namun menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh, Hakim pertama kurang tepat di dalam menyusun format / amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki sebagaimana tercantum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama tentang Eksepsi pada bagian Rekonpensi yang diajukan Tergugat Rekonpensi ternyata cukup beralasan, maka oleh karena itu Eksepsi Tergugat dapat diterima untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut ternyata tidak terpenuhinya syarat formil, karena petitumnya masih sangat umum (kompositur), tidak diuraikan secara rinci, sehingga antara posita dan petitum tidak jelas, kabur (obscur libel), oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on van kelijke verklaard) ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pada pasal-pasal dari Undang-Undang dan Ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 243/Pdt.G/2008/Msy-Bir tanggal 01 Desember 2008 Miladiyah

bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1430 Hijriyah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

2.1. 1 (satu) unit rumah permanent, beratap seng, ukuran 7 ½ X 12 meter, yang menyatu dengan dapur semi permanent berukuran 6 X 12 meter juga beratap seng serta pagar sekelilingnya sepanjang 420 meter, yang terletak di atas tanah milik Tergugat di Kabupaten Bireuen;

2.2. Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 1.852,50 M2. yang terletak di Kabupaten Bireuen dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Jalan Desa;
- Selatan berbatas dengan Tali Air;
- Barat berbatas dengan tanah sawah Zabidah;
- Timur berbatas dengan tanah sawah Idris Us;

2.3. Sebidang tanah sawah di Kabupaten Bireuen seluas lebih kurang 4.200 M2 dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah sawah Tgk. Ishak;
- Selatan berbatas dengan tanah sawah Ahmad;
- Barat berbatas dengan Jalan Desa;
- Timur berbatas dengan Paya Sapi;

2.4. Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 646, 50 M2 yang terletak di Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah sawah Ben Puteh;
- Selatan berbatas dengan tanah Line Pipa;
- Barat berbatas dengan tanah sawah Ben Puteh;
- Timur berbatas dengan tanah sawah Afifuddin;

2.5. Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 2.772 M2 yang terletak di Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah sawah Mentri Raman;
- Selatan berbatas dengan tanah sawah Ben Puteh;
- Barat berbatas dengan tanah sawah Peninggalan Tgk. Johan;
- Timur berbatas dengan tanah sawah Tgk. Abdullah;

2.6. Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 1.461 M2 yang terletak di Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Kebun Sulaiman B;
- Selatan berbatas dengan Jalan;
- Barat berbatas dengan tanah kebun Daud Usman;
- Timur berbatas dengan tanah kebun Maryam Sagab;

2.7. Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 808 M2 yang terletak di Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah kebun Rukiah A. Rahman;
- Selatan berbatas dengan tanah Kebun Ilyas;
- Barat berbatas dengan kebun Hermayanti;

- Timur berbatas dengan kebun Zakaria Sabi;

2.8. Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 2.772 M2 yang terletak di Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah sawah Tgk. Adam;
- Selatan berbatas dengan tanah sawah Amiruddin;
- Barat berbatas dengan sawah Zainon;
- Timur berbatas dengan kebun Tgk. Abdullah;

2.9. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 17500 M2 yang terletak di Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 61 tanggal 28 Desember 1994 atas nama Sulasni;

2.10. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 17500 M2 yang terletak di Desa Unit VI SPA, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 76 tanggal 28 Desember 1994 atas nama Muhammad Adrij;

3. Membagi Harta Bersama tersebut di atas kepada Penggugat dan Tergugat dengan hak masing-masing sebesar 1/2 (seperdua) bagian ;
4. Menghukum para pihak yang menguasai objek Harta Bersama tersebut untuk menyerahkan kepada pihak lainnya 1/2 (seperdua) bagian dari Harta Bersama tersebut, apabila tidak dapat diserahkan secara riil (natura), maka diperintahkan untuk dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua bagian, masing-masing menerima sesuai dengan bagiannya ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

B. DALAM REKONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet on van kelijke verklaard) ;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 606.000,- (Enam ratus enam ribu rupiah) ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; --

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Armia Ibrahim, SH., Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muchtar Yusuf, SH dan Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Marzuki sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

dto

DRS. H MUCHTAR YUSUF, SH

dto

DRA. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

Ketua Majelis

dto

DRS. H. ARMIA IBRAHIM, SH

Panitera Pengganti

dto

DRS. M A R Z U K I

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	<u>Rp. 134.000,-</u>
	J u m l a h	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 03 Agustus 2010
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

DRS. H. SYAMSIKAR